



SUMBER DANA BANK

Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang, tentunya sebelum menjual uang bank harus lebih dulu membeli uang.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana (*funding*)
Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana biasanya dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan (*rekening / account*)
Contoh simpanan : Giro (*Demand Deposit*), Tabungan (*Saving Deposit*), Deposito (*Time Deposit*).
- b. Menyalurkan dana (*lending*)
Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan bank melalui pemberian pinjaman (kredit)
- c. Memberikan Jasa-jasa lainnya (*service*)
Jasa bank merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Bahkan saat ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit. Semakin banyak jasa-jasa yang diberikan oleh suatu bank maka akan semakin baik, terlebih lagi jika didukung dengan adanya kecanggihan teknologi.

Sumber dana yang dikumpulkan oleh suatu bank mempunyai sifat *loanable funds*, *unloanable funds*, dan *equity funds*. Dimana *loanable funds* dimaksudkan dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga (*secondary reserve*), sementara itu yang *unloanable funds* adalah dana yang hanya bisa digunakan sebagai *primary reserve*. Sedangkan *Equity Funds* merupakan dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap.

Bicara tentang sumber dana, terdapat tiga sumber dana bagi bank, yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (dana Intern)
Sumber dana ini merupakan sumber dan dari modal sendiri, atau modal setoran dari para pemegang sahamnya.
Secara garis besar pencarian dana sendiri diperoleh dari :
 - setoran modal pemegang saham
 - cadangan bank (laba tahun lalu)
 - laba bank yang belum dibagikan (modal sementara)

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (dana ekstern)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber ini. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.

Contoh sumber dana ini

- Giro
- Tabungan
- Deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Biasanya dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Peroleh dana ini antara lain :

- Kredit Likuiditas Bank Indonesia, merup. Kredits dari BI bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
- Pinjaman Antar Bank (*call money*), biasanya dilakukan bank jika mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- Pinjaman dari bank-bank luar negeri
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini bank yang menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat.

Pada bagian ini akan ditekankan kepada sumber dana masyarakat.

SIMPANAN GIRO (DEMAND DEPOSIT)

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Giro adalah :

' simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.'

Pengertian dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama dana masih tercukupi, selain harus memenuhi syarat dari bank yang bersangkutan. Penarikan dapat berupa penarikan tunai atau non tunai.

Jenis-jenis penarikan pada rekening giro:

1. CEK (*Cheque*)

Cek merupakan surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral :

- terdapat perkataan "CEK"
- harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- nama bank yang harus membayar (tertarik)
- penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- tanda tangan penarik.

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh pihak bank, antara lain :

- tersedianya dana
- ada materai yang cukup
- jika ada coretan harus ditandatangani oleh pemberi cek
- jumlah uang tertulis di angka dan huruf harus sama
- memperlihatkan masa kadaluarsa cek (70 hari)
- ttg dan stempel perusahaan harus sama dengan contoh (specimen)
- tidak diblokir pihak berwenang
- resi cek sudah kembali
- endorment cek sempurna
- rekening belum ditutup

Ada beberapa jenis cek sesuai dengan saat dikeluarkannya oleh si pemberi cek, yaitu:

- a. Cek atas nama, → cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu
C/: *bayarkan kepada Tn. Roy Akase sejumlah Rp. 3.000.000,-*
- b. Cek atas unjuk, → cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu.
C/: *bayarkan tunai, atau cash* atau tidak ditulis kata-kata apapun
- c. Cek silang → Cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindahbukuan, bukan tunai.
- d. Cek mundur → cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang.
C/: *tanggal hari ini 06 Januari 2002 tapi tertulis tanggal 10 Januari 2002*
- e. Cek kosong → cek yang dananya tidak tersedia dan bank tidak memberikan fasilitas overdraft.

2. BILYET GIRO (BG)

BG merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau lain.

Pada dasarnya syarat sahnya suatu BG sama dengan CEK. Dan biasanya BG berlaku 70 hari mulai tanggal penarikan.

3. Alat lainnya.

Surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditanda tangani oleh pemegang rekening atau kuasanya. (kliring)

Perbedaan Cek dan BG

Keterangan	CEK	BG
1. Identitas	Atas nama / atau unjuk	Atas nama
2. sifat	Tunai	Non tunai
3. tanggal	Hanya 1 tanggal	Ada 2 tanggal

SIMPANAN TABUNGAN (SAVING DEPOSIT)

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah :

' simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau BG atau alat lainnya yang dipersamakan.'

SIMPANAN DEPOSITO (TIME DEPOSIT)

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Deposito adalah :

' simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakuakn pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.'

Jenis-jenis Deposito

1. Deposito berjangka → deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya 1, 3, 6, 12 s/d 24 bulan. Deposito ini atas nama dan tidak dapat dipindah tangankan.
2. Sertifikat Deposito → deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito ini atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan adapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
3. Deposito on call → deposito berjangka dengan waktu minimal 7 hari dan paling lama 30 hari. Diterbitkan atas nama dan biasanya jumlahnya besar, dengan demikian bunga yang diberikan juga sesuai dengan perjanjian pihak nasabah dan pihak bank.